

BAB III

BIOGRAFI DAN METODOLOGI ISTINBĀṬ MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Biografi Pendiri Mazhab Hanafi

1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Mazhab Hanafi diberi nama Imam Agung. Beliau bernama lengkap Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha. Namun lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Abu Hanifah dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriyah (699 Masehi). Selama masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, para sahabat muda ketika dia tiba di Kufah, dia melihat Anas bin Malik, tetapi tidak ada bukti bahwa dia memiliki riwayat dari salah seorang dari mereka.¹

Sepertinya sudah ditakdirkan, bayi ini akan menjadi imam pertama bagi golongan ahlussunnah ketika dia dewasa dan memiliki banyak pengetahuan agama karena setelah menjadi seorang mujtahid terkenal dan pemikirannya diikuti oleh sebagian besar kaum muslimin diseluruh dunia, ia mendapat gelar kehormatan yaitu imam. Lalu gelar itu dijadikan sebagai permulaan nama panggilannya, yaitu Imam Abu Hanifah. Adapun cara berfikir beliau disebut mazhab Hanafi.²

¹ Dewi Mustika Ningrat, "Wakaf Uang dalam Perspektif Mazhab Hanafi" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), 17.

² Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, 1 ed. (Saufa, 2016), 55.

Imam Abu Hanifah lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah bukan karena nama belakang beliau adalah Hanifah tetapi nama tersebut diambil dari salah satu ayat dalam Q.S Ali Imran/3: 95.

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ³

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Maha Benar Allah (dalam firman-Nya). Maka, ikutilah agama Ibrahim yang hanif (lurus) dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik”.

Dalam ayat tersebut terdapat kata “*hanif*” yang berarti lurus, karena An-Nu'man bin-Tsabit atau Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang shaleh dan bertakwa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan sebutan Abu Hanifah. Namun, ada beberapa pendapat sejarawan Islam mengenai nama Abu Hanifah. Ada yang mengatakan karena beliau memiliki anak yang bernama Hanifah, jadi Abu Hanifah berarti ayahnya Hanifah. Ada juga pendapat yang merujuk kepada latar belakang keluarga beliau yang berasal dari Persia yang mengartikan nama Hanifah dalam bahasa Persia adalah tinta karena beliau juga dikenal sebagai orang yang selalu dekat dengan tinta yang terbukti dari banyaknya beliau menulis dan mengajar banyak murid.⁴

Ayah dari Abu Hanifah adalah keturunan dari bangsa Persia yang bernama Kabul-Afganistan tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah

³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (2009), 62.

⁴ Rasyidah, “Hukum Pernikahan Tanpa Wali Perbandingan Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam” (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024), 32–33, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5939/1/tesis%20RASYIDAH2120203874130044.pdf>.

dan jelaslah bahwa Abu Hanifah bukan keturunan dari bangsa Arab asli. Akan tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain Arab).⁵

2. Riwayat Pendidikan Imam Hanafi

Abu Hanifah gemar sekali mempelajari ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan agama Islam (fiqih). Dengan ekonomi keluarga yang cukup baik, dan merupakan seorang putra saudagar besar di kota Kufah, maka hal itulah yang mampu menopang kegemarannya. Selama ia menempuh pendidikan tidak banyak mengalami kesulitan, baik dari segi ekonomi maupun kecerdasan lainnya.⁶

Ada banyak sekali guru-guru Abu Hanifah. Kebanyakan guru-guru tersebut dari kalangan para tabi'in dan tabi'it tabi'in, yaitu:

1. Abdullah bin Mas'ud (Kufah)
2. 'Ali bin Abi Thalib (Kufah)
3. Ibrahim Al-Nakhai (Wafat 95 H)
4. Amir bin Syarahil al-Sya'bi (Wafat 104 H)
5. Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H) beliau adalah orang alim ahli fiqih yang paling masyhur pada masa itu imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang-lebih 18 tahun lamanya.
6. Imam Atha bin Abi Rabah (Wafat pada tahun 114 H)

⁵ Sawalmi, "Studi Komparasi Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara" (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan, 2016), 12.

⁶ Ahmad Zarkasyi, "Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif kasim, 2011), 18, https://repository.uin-suska.ac.id/877/1/2011_2011245.pdf.

7. Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H)
8. Imam Salamah bin Kuhail
9. Imam Qotadah
10. Imam Rabi'ah bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya.⁷

Selain itu, beliau juga memiliki banyak murid. Beberapa diantaranya adalah Imam Abu Yusuf, Seorang *Qadhi al-Qudhat* yang menyeimbangkan antara nalar hukum dan praktik peradilan. Yaqub bin Ibrahim al-Anshary., Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad Asy-Syaibany, Sosok yang membukukan mazhab dalam *Zhahir al-Riwayah*, sehingga pendapat Hanafi dapat terjaga otentisitasnya hingga saat ini. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufy, dan Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy.⁸

Abu Hanifah sangat menekuni ilmu fiqih di Kufah dan pada saat itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqih yang cenderung rasional. Beberapa kali ke Hijaz untuk mendalami ilmu fiqih dan hadits sebagai nilai tambah dari apa yang diperolehnya di Kufah.⁹ Abu Hanifah terbentuk sebagai seorang imam karena pergaulan dan didikan langsung dari banyak ulama fuqaha. Ada empat sahabat Nabi

⁷ Zarkasyi, "Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi," 22.

⁸ Zarkasyi, "Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi," 24–25.

⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, III (Logos, 2003), 73–74.

pada masa itu yakni Anas bin Malik bin Basrah, Abdullah bin Abi Afa di Kufah, Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi di Madinah Abu Tufail di Makkah.¹⁰

Selain seorang faqih, beliau juga seorang yang *zuhud*, tawadhu dan menjauhkan diri dari kekuasaan. Abu Hanifah menolak untuk qadhi (hakim) meskipun khalifah al-Mansur memaksanya dalam jabatan tersebut. Atas penolakannya beliau dicambut sepuluh kali sehari karena ketidaksediannya diangkat sebagai qadhi. Dengan ketegasan dan pendiriannya yang kuat, tentunya hal ini berpengaruh terhadap tidak senangnya pemerintah dan menjadi bulan-bulanan politik dua kekuasaan yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah.¹¹

Abu Hanifah berhasil lolos dari penjara dan pindah ke Mekah atas bantuan dari juru cambuk. Ia tinggal disana selama 6 tahun (130-136 H). Setelah berakhirnya kekuasaan Umayyah, ia kembali ke Kufah dan menyambut kekuasaan Abasiyah dengan rasa gembira. Penguasaan terhadap berbagai ilmu telah mengantarkan Abu Hanifah sebagai ahli fiqih dan keahliannya itu diakui oleh para ulama pada zamannya, seperti Imam Hammad bin Abi Sulaiman yang memercayakan Abu Hanifah untuk memberi fatwa dan Pelajaran fiqih kepada murid-muridnya. Keahlian tersebut bahkan dipuji oleh Imam Syafi'i bahwa "Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fiqih". Karena kepeduliannya yang besar terhadap umat Islam, Imam Hanafi kemudian mendirikan sebuah

¹⁰ Firman Muh. Arif, *Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah*, Cet. 1 (Indonesia Independent Publisher, 2013), 28.

¹¹ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri'*, 1 cet. 1 (Rajawali Pers, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44416/1/YAYAN%20SOPYAN-FSH.pdf>.

lembaga yang didalamnya berkecimpung para ahli fiqih untuk bermusyawarah tentang hukum Islam serta menetapkan hukum-hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai perundang-undangan dan ia sendiri yang mengetuai lembaga tersebut.¹²

Setelah banyaknya melalui cobaan dan keberhasilan, hingga karya-karyanya dikenal oleh banyak orang, maka pada tanggal 7 Dzhuhijah 370 H, Abu Hanifah menghembuskan nafas terakhirnya.¹³

3. Metode *Istinbāt* Imam Abu Hanifah

Didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, al-Ijma', al-Qiyas, dan al-Istihsan, Mazhab Abu Hanifah dipandang sebagai gambaran tentang hukum-hukum fiqih karena kesamaannya dengan perspektif masyarakat dalam semua bidang kehidupan.

“Aku memberi hukum berdasarkan al-Qur'an apabila tidak saya jumpai dalam Al-Qur'an, maka aku gunakan hadits Rasulullah dan jika tidak ada dalam keduanya, aku dasarkan pada pendapat para sahabat-sahabat”, kata Imam Abu Hanifah. Aku mengikuti pendapat siapa saja dari para sahabat, meninggalkan apa yang tidak kusukai, dan tetap dengan satu pendapat saja.¹⁴

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad dan pemikiran Abu Hanifah bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah dan ijtihad dalam arti luas. Dengan kata

¹² Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, cet. 1 (pustaka Setia, 2008), 104.

¹³ Raditiya Agus Nugraha dan Hamda Sulfinadia, “Ushul Mazhab Hanafi dan Maliki: Kehujahan Khabar Ahad dan Qiyas serta Impilkasinya dalam Penetapan Hukum,” *Ijtihad* 36, no. 1 (2020): 64.

¹⁴ Riki Dian Saputra, *Imam Mazhab dan Metode Istinbath Hukumnya (Studi 4 Imam Mazhab) dan Analisis Sebab dan Hikmah Ikhtilaf*, t.t., 6.

lain, jika nash Al-Qur'an dan Sunnah secara jelas mengacu pada suatu hukum, maka hukum itu disebut "diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah". Namun jika nash menunjukkannya secara tidak langsung atau sekedar memberikan aturan dasar berupa tujuan moral, dan lain-lain, maka pengambilan hukumnya disebut Qiyas. Nash Al-Qur'an yang memerintahkan salat seperti "mulailah salat", ayat ini jelas menunjukkan bahwa hukum salat diambil dari nash-nash Al-Qur'an. Tetapi larangan meminum minuman yang memabukkan, sebagaimana firman-Nya yang berarti "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) anggur, judi, (pengorbanan) kepada berhala, membuang undi dengan anak panah termasuk perbuatan setan" (Maidah/5:90).¹⁵

Dasar dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah yaitu Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan atsar-atsar yang sahih yang telah diakui oleh para ulama, Fatwa-fatwa sahabat, Qiyas, Istishan, dan Adat serta 'Urf masyarakat.¹⁶

Selama syarat jarak terpenuhi, maka status musafir sah secara hukum. Mazhab ini memisahkan antara status hukum musafir (perbuatan lahir) dengan niat atau perbuatan maksiat (perbuatan batin). Baginya, maksiat tidak membatalkan kemusafiran, sehingga qasar tetap menjadi kewajiban bagi musafir tersebut.

4. Karya Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang mujtahid besar dan terkenal yang telah menulis banyak buku. Karya-karyanya telah memberikan kontribusi yang

¹⁵ Murni Utami dkk., "Mazhab Hanafiyah dan Perkembangannya: Sejarah dan Peta Pemikiran," *Journal Islamic Education* 1, no. 2 (2023): 28–29.

¹⁶ Eka Sakti Habibullah, "Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang al-Istishan," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, t.t., 452.

signifikan kepada kekayaan fiqh Islam, meskipun tidak semua karyanya dapat diterima dengan baik. Karya-karya Imam Abu Hanifah dikelompokkan menjadi tiga tingkatan oleh para ulama Hanafiyah setelah dicatat oleh para sahabat dan dikumpulkan sesuai pemahaman mereka, yang kemudian dikenal sebagai Mazhab Hanafi.¹⁷

Tingkatan yang pertama, tingkatan *Masailul Ushul* (masalah-masalah pokok) yang merupakan kumpulan kitab yang bernama *Zhahirur Riwayat* yang dihimpun oleh Muhammad bin Hasan. Dalam kitab ini, ada berbagai pendapat Imam Abu Hanifah, masing-masing disertai dengan riwayat yang diyakini benar karena diriwayatkan oleh para murid dan sahabat terdekat dan terpercayanya. Lima kitab dari *Zhahirur Riwayat* adalah:

- 1) Kitab *Al-Mabsuth* (Terhampar), dalam kitab ini terdapat pendapat fatwa Imam Abu Hanifah terkait masalah-masalah keagamaan. Selain itu, kitab ini juga memuat pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan yang berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, serta perbedaan pendapat antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibnu Laila. Adapun tokoh yang meriwayatkan kitab *Al-Mabsuth* adalah seorang murid dari Muhammad bin Hasan yang bernama Ahmad bin Hafash al-Kabir.
- 2) Kitab *Al-Jaami'ush Shagir* (Himpunan Kecil), yang diriwayatkan oleh Isa bin Abban dan Muhammad bin Sima'ah yang merupakan murid Muhammad bin Hasan.

¹⁷ Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, 55.

- 3) Kitab *al-Jaami 'ul Kabir* (Himpunan Besar)
- 4) Kitab *As-Sairu Al-Shagir* (Sejarah Hidup Kecil) berisi tentang jihad (hukum perang).
- 5) Kitab *Az-Ziyaadat*.¹⁸

Kedua, Kitab *Masailun Nawadir* (Persoalan Langka) berisi persoalan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah, tetapi tidak diriwayatkan di dalam buku-buku yang sudah disebut sebelumnya, melainkan diriwayatkan di dalam buku-buku lain yang ditulis oleh Muhammad, seperti *Al-Kisaniyat*, *Al-Haruniyyat*, *Al-Jurjaniyyat*, *Al-Riqqiyyat*, *Al-Makharij Fii al-Hayil*, dan *Ziyadat al-Ziyadat* yang diriwayatkan oleh Ibnu Rustan.

Ketiga, kitab *al-Fataawaa al-Waaqi'aat* (Kejadian dan Fatwa) yang merupakan kumpulan pendapat para sahabat dan murid Imam Abu Hanifah. Dalam bidang fiqh, ada kitab *Al-Musnad*, kitab *Al-Makharij*, dan *Fiqh Al-Akbar*. Sementara dalam bidang akidah, terdapat kitab yang berjudul *Al-Fiqh al-Asyqar*. Dalam bidang ushul fiqh, buah pikiran Imam Abu Hanifah dapat dirujuk antara lain dalam *Ushul as-Sarakhsi* oleh As-Sarakhsi dan *Kanz al-Wusul Ila Ilm al-Ushul* karya Imam Al-Bazdawi. Selain kitab tersebut, dalam tingkatan ketiga karya Imam Abu Hanifah, juga terdapat kumpulan pendapat Imam Abu Hanifah yang berhubungan dengan masalah warisan. Kitab tersebut diberi nama kitab *Al-*

¹⁸ Galuh Mukodimatul Khoiriyah, "Kawin Hamil Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), 44, https://etheses.iainponorogo.ac.id/25606/1/210116039_GALUH%20MUKODIMATUL%20KHOIRIYAH_HKI.pdf.

Faraidh. Ada pula kitab yang **memuat** hal-hal tentang muamalah, yakni kitab *Asy-Syuruth*.¹⁹

B. Biografi Pendiri Mazhab Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i lahir di Gaza (Palestina) pada tahun 150 H pada akhir bulan Rajab. Beliau diberi nama Muhammad bin Idris bin Al-Aabbas bin Ustman Syafi'i bin as-Said bin Ubaid bin Abdun Yazid bin Hasyim bin Al-Mutthalib bin Abdul Manaf. Dikenal sebagai *Nashir al-Sunnah* (pembela sunnah). Beliau berhasil mensinergikan metodologi kaku *Ahl al-Hadits* dengan fleksibilitas *Ahl al-Ra'yi*.

Imam Syafi'i merupakan keturunan dari suku Quraisy. Beliau diberi julukan Abu Abdullah. Ayah beliau bernama Idris bin al-Abbas merupakan penduduk yang berasal dari Tabbalah. Sempat menetap di Madinah namun kemudian pindah ke 'Asqalan Palestina sampai beliau wafat, sedangkan ibu dari Imam Syafi'i berasal dari daerah Azad yaitu salah satu dari daerah kabilah Arab, beliau juga dikenal sebagai seseorang yang mempunyai akhlak mulia dan tekun dalam beribadah, hal tersebut yang menjadikan faktor dalam membentuk kepribadian Imam Syafi'i yang luar biasa.²⁰

Imam syafi'i memiliki garis kekeluargaan dnegan Rasulullah SAW. Beliau memiliki gelar sebagai Nashirul Hadits (pembela hadits) dikarenakan semasa

¹⁹ Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*.

²⁰ Imam Pamungkas dan Maman Surahman, *Fiqih 4 Mazhab: Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i*, cet. 1 (Al-Makmur, 2015), 27.

hidupnya ia dikenal sebagai pembela hadits Rasulullah SAW dan memiliki komitmen sebagai pejuang sunnah.²¹

Imam syafi'i tumbuh menjadi anak yatim setelah ayahnya wafat saat ia masih kecil, ia hidup dalam kesederhanaan walaupun beliau memiliki nasab yang sangat mulia. Hal itulah yang mendorong Imam Syafi'i dekat dan mudah berbaur kepada masyarakat sehingga beliau memahami dan ikut merasakan bagaimana penderitaan yang mereka rasakan.

2. Riwayat Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memulai pendidikannya dengan belajar tilawah, tajwid, dan tafsir Al-Qur'an dengan guru-guru yang ada di Masjid al-Haram. Pada usia sembilan tahun, dia mampu menghafal al-Quran dan beberapa hadits di luar kepala, menunjukkan kesungguhan dan ketekunannya dalam menghafal Al-Qur'an. Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menulis pelajaran yang dia terima, dia lebih banyak menghafal hadits. Imam Syafi'i pernah berguru kepada Muslim bin Khaiid (w. 180 H), Sufyan bin 'Uyainah tentang fiqh dan hadits, Isma'il bin Qasthantin tentang al-Quran, dan al-Lais bin Sa'ad, seorang ahli fiqh yang juga ahli sastra dan bahasa, di Masjid al-Haram.

Imam Syafi'i mulai mempelajari Bahasa Arab dengan tujuan untuk memahami isi dan kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Beliau mengembangkan ilmu bahasa dengan belajar kepada kalangan Bani Huzail. Ia tinggal di dusun tersebut kurang lebih 10 tahun. Banyak yang ia pelajari disana

²¹ Andi Muhammad Syahril, *Manaqib Imam Asy-Syafi'i*, cet. 1 (Pustaka Al-Kautsar, 2017), 14.

seperti menghafal *syi'ir-syi'ir* dari *Imru'u Alqais*, *Zuhaer* dan *Jarir*. Mempelajari sastra Arab mendorongnya untuk memahami kandungan Al-Qur'an yang fasih, asli, dan murni. Sebelum berkonsentrasi pada fiqh dan hadits, Imam Syafi'i tertarik pada puisi, *syi'ir*, dan sajak bahasa Arab, dan menjadi orang yang dipercaya dalam hal *syi'ir* kaum Huzail.²²

Pada usia dua puluh tahun, Imam Syafi'i mendengar nama Imam Malik, penulis buku yang dia ingat sangat dihormati. Untuk melanjutkan pendidikannya di bawah bimbingan langsung Imam Malik bin Anas, al-Syafi'i muda berangkat ke Madinah dengan berbekal doa dari ibunya dan surat pengantar dari wali kota Makkah. Di Madinah, beliau hidup bersama Imam Malik sebagai seorang ulama kaya. Al-Syafi'i sering mengunjungi daerah pedesaan untuk mempelajari kehidupan sehari-hari orang yang ada disana, sehingga diduga al-Syafi'i tidak bisa selalu bersama Imam Malik. Namun, tugas utamanya, belajar kitab al-Muwatha' dari Imam Malik, dapat diselesaikan dalam beberapa hari. Imam al-Syafi'i mengalami kesulitan keuangan setelah Imam Malik meninggal pada tahun 179 H., sehingga ia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah itu, ia pindah ke Yaman dan sempat belajar dari ulama Yaman seperti Muthorrif bin Mazin (191), Hisyam bin Yusuf al-Qadhi (w. 197 H.), Amr bin Abi Salmah, dan

²² Fahrur Rozi, "Pemikiran Mazhab Fiqih Imam Syafi'i," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2022): 93, <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i2.3502>.

Yahya bin Hasan.²³ Selain itu menurut sebuah riwayat Imam Syafi'i pernah mengkhhatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali pada bulan Ramadhan.

Setelah merasa sudah cukup menguasai bidang ilmu bahasa dan sastra Arab, Imam Syafi'i memutuskan untuk kembali ke Makkah dan selanjutnya mulai mengarahkan perhatiannya kepada ilmu fiqih. Rasa inginnya untuk mempelajari ilmu tersebut terlihat setelah ia menyadari betapa pentingnya ilmu itu. Imam Syafi'i belajar ilmu fiqh dari Khālid al-Zanji (w.179). Dia juga belajar tafsir dan hadits dari murid-murid Ibn 'Abbas, seperti Sufyān ibn 'Uyainah (w.198), Sa'id Ibn Salim al-Qadāh, Dāud ibn 'Abd al-Rahmān al-'Athār, 'Abd al-Majid ibn 'Abd al-'Aziz ibn Abi Dāud, dan lainnya.²⁴

Pengembangan mazhab ini tidak lepas dari peran Imam al-Muzani, Murid yang meringkas pemikiran beliau dalam *Mukhtashar al-Muzani*, dan Imam al-Nawawi, Ulama besar yang melakukan *tashih* (koreksi dan penguatan) terhadap pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i melalui kitab *Al-Majmu'* dan *Minhaj al-Thalibin*.

Dalam sejarah terbentuknya mazhab Syafi'i, fatwa-fatwa Imam Syafi'i, yang disampaikannya ketika berada di Baghdad, dikenal sebagai "qaul al-qadim". Di antara murid-muridnya yang berperan besar dalam mengumpulkan dan meriwayatkan fatwa-fatwa ini adalah: 1. Ahmad ibn Hanbal, pendiri mazhab

²³ Boti Murda'ah dan Ali Sibti, "Konsep Belajar dan Mengajar Menurut Imam Syafi'i," *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran: JPPP* 3, no. 3 (2022): 43–44, <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i3.12978>.

²⁴ Munawar, "Sirah Pendidikan Imam Al-Syafi'i (Kegigihan Dan Motivasi Yang Kuat Dalam Menuntut Ilmu)," *Mimbar Akademika*, 09, no. 01 (2024): 132.

Hanbali (w. 240 H), 2. Hasan ibn Ibrahim ibn Muhammad al-Sahab al-Za'farani (w. 260 H). 3. Abu Tsur al-Kalabi (w. 240 H) 4. Husein ibn Ali al-Karabi (w. 240 H) dan 5. Abdullah ibn Zuber al-Humaidi (w. 219 H). Sedangkan murid-murid yang banyak menukil qaul jadid ketika Imam Syafi'i ada di Mesir adalah: 1. Yusuf ibn Yahya al-Buwaity (w. 231 H) 2. Abu Ibrahim ibn Yahya al-Muzany (w. 264 H) 3. Al-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi (w. 270 H).²⁵

3. Metode *Istinbāṭ* Imam Syafi'i

Dalam menetapkan hukum, Imam Syafi'i menggunakan metode khusus yang selalu dianut yaitu, "Hukum asal adalah al-Qur'an dan Sunnah; apabila tidak ditemukan di dalam al-Qur'an dan Sunnah maka (metode selanjutnya), Qiyas (analogi) akan dilakukan terhadap keduanya". Hadis dari Rasulullah SAW. dianggap berkualitas (muntaha) jika sanadnya shahih (muttashil). Ijma' lebih penting daripada khabar ahad, dan makna yang paling penting dari hadits adalah makna *dhahir* (jelas). Apabila terdapat hadits yang berbeda, maka sanad hadits yang lebih baik yang diutamakan. Hadis *munqathi'* tidak dapat digunakan kecuali hadist tersebut berasal dari Ibn al-Musayyab; pokok tidak boleh dianalogikan pada pokok; dan (mengapa dan bagaimana) tidak boleh dipertanyakan pada hukum yang pokok dan pertanyaan tersebut dapat dipertanyakan pada far' (cabang); apabila ia

²⁵ Abdul Karim, "Pola Pemikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan Hukum Islam," *Jurnal Adabiyah* XIII, no. 2 (2013): 191.

dianalogikan dengan benar terhadap hukum pokok, maka dapat dijadikan sebagai *hujjah*.²⁶

Menggunakan kaidah fikih *Ar-rukḥṣah lā tunāṭu bi al-ma'āṣī* (keringanan tidak boleh dikaitkan dengan kemaksiatan). Niat maksiat dalam perjalanan dianggap telah menggugurkan hak seseorang untuk menerima "fasilitas" dari Allah. Oleh karena itu, musafir dengan tujuan maksiat menurut Mazhab Syafi'i wajib menyempurnakan (*itmam*) salatya.

Imam Syafi'i beranggapan bahwa ilmu terdiri dari lima tingkatan yaitu:

1. Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena Imam Syafi'i menganggap keduanya sebagai penjelas bagi Al-Qur'an sekaligus memperinci ayat-ayatnya yang bersifat global.
2. Penggunaan Ijma pada permasalahan yang tidak di jumpai dalil nya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Yang dimaksud ijma disini Adalah ijma para ulama yang dikaruniai ilmu khusus dan tidak hanya sebatas ilmu umum. Oleh karena itu, ijma mereka dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi orang lain setelah mereka. Mereka tidak hanya berjimah berdasarkan logika sebab, jika mereka hanya menggunakan logika, mereka pasti akan berselisih dan tidak mungkin bersatu.
3. Pendapat sebagian sahabat Rasulullah SAW.
4. Perbedaan pendapat para sahabat Rasulullah SAW. pada suatu masalah tertentu. Dengan demikian, sikap kita adalah mengambil pendapat yang

²⁶ Lailiyah Buang Lara, "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 06, no. 02 (2017): 270.

sebagian dari mereka lebih dekat dengan Al-Qur'an dan sunnah, atau yang di tarjih (diunggulkan) qiyas dan tidak keluar dari pendekatan para sahabat

5. Qiyas atau suatu permasalahan yang diketahui hukumnya dari salah satu tingkatan yang telah diatur disebutkan (Al-Qur'an, sunnah dan Ijma) oleh sebab itu, masalah tersebut diqiyaskan hukumnya salah satu dari Al-Qur'an dan sunnah, atau yang diketahui hukumnya melalui jalan ijma, atau pendapat mereka yang berbeda dari para sahabat lainnya.²⁷

4. Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i banyak menulis selama hidupnya. Semua itu digunakan sebagai referensi utama oleh para peneliti Muslim dalam penelitian mereka tentang ilmu-ilmu syariat. Kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama terjadi di Irak, yang dikenal sebagai Qaul Qadim dari tahun 195 hingga 199 H. Yang kedua terjadi di Mesir, di mana Imam Syafi'i membahas perspektif baru yang disebut Qaul Jadid, yang ditulis dari tahun 200 hingga 204 H. Beberapa karya Imam Syafi'i yang terkenal di antaranya adalah:

1. Kitab al-Risalah: Kitab ini adalah kitab pertama yang dikarang imam syafi'i ketika dia masih sangat muda. Ditulis oleh Abdul al-Rahman ibn Mahdidi dari Makkah, yang meminta agar Imam Syafi'i menulis tentang hal-ikhwal yang ada dalam al-Quran nasikh dan mansukh, serta hadis nabi.

²⁷ Muh. Aqsho Che AthorIQ. R dkk., "Istinbath Hukum Imam Syafi'i dalam Pemecahan Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 3 (2024): 384–97, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1385>.

2. Satu-satunya kitab besar yang disusun dan direncanakan oleh imam syafi'i adalah kitab al-umm. Kitab ini berisi masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran yang ditemukan dalam kitab al-risalah. Kitab ini seharusnya disebut al-umm, yang berarti ibu bagi anak-anak. Setiap hukum *far'l* yang ia kemukakan tidak lepas dari penerapan ushul fiqh, seperti yang dapat dilihat dari kitab al-umm.²⁸
3. Al-Hujjah: adalah kitab fiqh Imam Syafi'i, kitab ini diberi nama Al-Hujjah oleh Al-Hasan Az-Za'farani, memuat tentang kritik Mazhab Syafi'i kepada ahli ra'yi dari kalangan fuqaha Irak disertakan dalil dan argumen Syafi'iyah.
4. Musnad Imam Syafi'i: yang ditulis oleh Abu al-Abbas al-Ashom, seorang ahli hadis, berdasarkan riwayat dari ar-Rabi' bin Sulaiman dari Imam Syafi'i. Kitab ini berisi hadis dan atsar dari para sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i.²⁹

²⁸ Muh. Aqsho Che AthorIQ. R dkk., "Istinbath Hukum Imam Syafi'i dalam Pemecahan Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia."

²⁹ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, cet. 1 (Rumah Fiqih Publishing, 2018), 30–31.